

Frequently Asked Question

Peraturan Bank Indonesia No. 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah untuk menahan laju permintaan terhadap USD dengan melakukan perluasan jenis *underlying* transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi investor asing yang menginginkan *currency exposure* namun karena ketidakstabilan pasar masih enggan memiliki posisi di SBN dan saham domestik. Investor asing tersebut tetap dapat melakukan *hedging* melalui DNDF sembari menunggu pasar stabil untuk kembali melakukan re-investasi. Hal ini diakomodir melalui penggunaan rekening Vostro Rupiah milik investor asing untuk digunakan sebagai *underlying* transaksi beli DNDF USD/IDR.

2. Apa saja perubahan ketentuan yang diatur dalam PBI ini?

Perubahan dalam PBI adalah penambahan *underlying* transaksi untuk melakukan DNDF berupa rekening rupiah yang dimiliki Pihak Asing, antara lain tabungan, giro, deposito, untuk tujuan investasi, untuk menampung hasil investasi, dan/atau untuk tujuan lainnya

3. Apa persyaratan bagi Pihak Asing untuk menjadikan rekening rupiah sebagai *underlying* transaksi DNDF?

Pihak Asing harus menyampaikan Surat Pernyataan untuk disampaikan kepada Bank yang menyatakan bahwa:

- a. Untuk *underlying* transaksi hanya berupa rekening rupiah (*cash account*), maka saldo rekening Rupiah tersebut setiap saat harus lebih besar atau sama dengan transaksi DNDF yang dilakukan.
- b. Untuk *underlying* transaksi berupa rekening rupiah sebagai bagian dari portofolio investasi, maka keseluruhan jumlah portofolio investasi tersebut lebih besar atau sama dengan transaksi DNDF yang dilakukan.

Contoh:

1. NS yang merupakan Pihak Asing memiliki saldo pada rekening giro Rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). NS memutuskan untuk melakukan transaksi Beli DNDF sebesar IDR 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) menggunakan *underlying* berupa saldo rekening giro Rupiah yang dimiliki Pihak Asing NS.

Transaksi ini dapat dilakukan mengingat nominal transaksi pembelian DNDF tidak melebihi dari nominal *Underlying* Transaksi berupa rekening rupiah yang dimiliki Pihak Asing.

2. Investor AP yang merupakan investor asing memiliki saldo pada rekening giro Rupiah sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), dan aset berupa saham sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Investor AP melakukan transaksi beli DNDF USD/IDR sebesar eqv Rp. 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tenor 3 bulan. Pada bulan kedua, investor AP kembali membeli saham sebesar Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) yang dananya berasal dari rekening giro Rupiah sehingga saldonya berkurang menjadi hanya Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), dan sahamnya bertambah menjadi Rp.570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa menyesuaikan transaksi DNDF karena jumlah total portofolio investasi, termasuk didalamnya rekening Rupiah, tidak lebih kecil dari transaksi DNDF, meskipun terjadi penyesuaian aset didalam portofolio investasi tersebut.

4. Apakah ada contoh surat pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Asing kepada Bank?

Contoh surat pernyataan sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk PBI No.22/ /PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Individu / perusahaan :.....
2. Alamat Individu / perusahaan :.....

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan :

1. Untuk *underlying* transaksi hanya berupa rekening Rupiah (*cash account*), maka saldo rekening Rupiah tersebut setiap saat harus lebih besar atau sama dengan transaksi DNDF yang dilakukan.
2. Untuk *underlying* transaksi berupa rekening Rupiah sebagai bagian dari portofolio investasi, maka keseluruhan jumlah portofolio investasi tersebut lebih besar atau sama dengan transaksi DNDF yang dilakukan.

Berkenaan dengan transaksi DNDF tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. Informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan:
2. Dalam hal dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang diwakili:

Dasar hukum untuk mewakili:

5. **Bagaimana cara untuk memastikan agar nominal saldo dalam rekening rupiah milik Pihak Asing tidak lebih kecil daripada transaksi DNDF yang dilakukan?**

Untuk memastikan agar nominal saldo rekening rupiah milik Pihak Asing tidak lebih kecil daripada transaksi DNDF yang dilakukan, Bank harus melakukan *monitoring* paling kurang 2 (dua) minggu sekali. Namun Bank harus memastikan kecukupan *underlying* transaksi Pihak Asing setiap waktu.